



Member of
act:onaid

BUKU SAKU

PENYELENGGARAAN SEKOLAH INKLUSIF UNTUK SISWA PENYANDANG DISABILITAS



BUKU SAKU

PENYELENGGARAAN SEKOLAH INKLUSIF UNTUK SISWA PENYANDANG DISABILITAS

Tim Penyusun
Nurul Sa'adah Andriani
Rokhmad Munawir
Hardiyanto
Sari Wijaya

YAPPIKA-ActionAid

**Jakarta
2022**

Buku Saku

Penyelenggaraan Sekolah Inklusif untuk Siswa Penyandang Disabilitas

Penasihat

Hendrik Rosdinar

Tim Penyusun

**Nurul Sa'adah Andriani, Rokhmad Munawir,
Hardiyanto, dan Sari Wijaya**

Desain

Tim YAPPIKA-ActionAid

Alamat

**Jl. Basuki Rahmat RT 006 RW 010, Unit 7
(Kompleks Ruko YAMAHA),
Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur 13410**

Cetakan pertama, Oktober 2022

©2022, YAPPIKA-ActionAid (Copyright)

**Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dipersilakan untuk menyalin, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan izin
tertulis dari pemegang hak cipta.**

Daftar Isi

KATA PENGANTAR

i

BAGIAN SATU: PEMAHAMAN DASAR

2

Apa itu Inklusif ?

2

Apa itu Pendidikan Inklusif dan prinsip-prinsip yang harus dianut & diterapkan ?

3

Siapakah yang dimaksud dengan penyelenggara Pendidikan Inklusif?

5

Apakah ada regulasi sebagai cantolan penyelenggaraan Sekolah Inklusif bagi anak disabilitas?

6

Siapakah yang dimaksud anak didik berkebutuhan khusus?

6

Siapakah anak penyandang disabilitas yang masuk sebagai anak didik berkebutuhan khusus

8

Kapan & bagaimana mengenali anak penyandang disabilitas melalui karakteristik dan kebutuhan khususnya ?

12

BAGIAN DUA : Asesmen ABK DISABILITAS

16

Tujuan asesmen

16

Fungsi Asesmen

16

Sasaran Asesmen

17

Pelaksanaan Asesmen

17

Panduan Asesmen

18

Ruang Lingkup Asesmen

18

Langkah-Langkah Asesmen

19

BAGIAN KETIGA: PERENCANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI ANAK DISABILITAS **21**

Apa Itu PPI (Program Pembelajaran Individual) **21**

Penyusunan PPI **21**

Prinsip Program Pembelajaran Inklusif **22**

Komponen PPI **22**

BAGIAN EMPAT: ASESMEN KAPASITAS SEKOLAH PENYELENGGARA SEKOLAH INKLUSIF **24**

Kenapa Assesmen Bagi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Tersebut Sangat Penting? **24**

BAGIAN LIMA: PENYIAPAN AKOMODASI YANG LAYAK BAGI SISWA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS DISABILITAS **27**

Apa itu akomodasi yang layak bagi siswa didik berkebutuhan khusus dalam Pendidikan? **27**

Penyedia akomodasi yang layak **27**

Penerima manfaat **28**

Bagaimana tahapan penyiapan akomodasi yang layak bagi siswa didik berkebutuhan khusus tersebut ? **28**

Catatan penting dalam penyediaan sarana prasarana bagi siswa didik berkebutuhan khusus karena disabilitas **32**

Apakah yang dimaksud dengan fleksibilitas dalam proses pembelajaran bagi siswa didik berkebutuhan khusus karena disabilitas ? **33**

Bagaimana fleksibilitas tersebut diimplementasikan ? **34**

BAGIAN ENAM: PENYIAPAN SDM PENDIDIK DAN PENDAMPING ANAK DISABILITAS **35**

Siapakah pendidik bagi siswa didik berkebutuhan khusus karena disabilitas **35**

Apakah peran GPK sebagai support teacher **35**

Apa yang dapat dilakukan kalau tidak tersedia GPK di sekolah atau dilingkungan sekolah? **36**

Bagaimana proses komunikasi antara GPK dan guru lain dalam mendukung siswa didik berkebutuhan khusus disabilitas ?	37
--	----

BAGIAN TUJUH: PENYIAPAN LINGKUNGAN SOSIAL SEBAGAI PENYELENGGARA PENDIDIKAN Inklusif	38
--	-----------

Apa yang disebut lingkungan sosial sekolah?	38
---	----

Kenapa penyiapan lingkungan sosial di sekolah itu penting ?	39
---	----

BAGIAN DELAPAN: PELAKSANAAN PROSES BELAJAR MENGAJAR	41
--	-----------

Apakah rencana pembelajaran individu (RPI) dan bagaimana penerapannya?	41
--	----

Bagaimana penerapan pembelajaran dalam kelas bagi siswa didik disabilitas ?	42
---	----

BAGIAN SEMBILAN: RAPORT, SURAT TANDA KELULUSAN DAN IJAZAH	44
--	-----------

PROFIL TIM PENYUSUN	46
----------------------------	-----------

Kata Pengantar

YAPPIKA-ActionAid mengelola program SEKOLAH AMAN sejak tahun 2016. Bekerja untuk melakukan perbaikan kebijakan dan implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia dalam menciptakan pendidikan berkualitas di Indonesia. Implementasi Program Sekolah Aman memiliki agenda utama, yakni 1) melakukan advokasi dalam perbaikan infrastruktur sekolah dasar, 2) mengupayakan akuntabilitas sekolah, 3) melakukan advokasi dan perbaikan kesehatan di lingkungan sekolah, 4) mengoptimalkan kualitas pembelajaran di sekolah.

Pendidikan Inklusif merupakan salah satu bagian utama dalam Program Sekolah Aman ini. YAPPIKA-ActionAid memandang bahwa kegiatan pembelajaran di sekolah harus Inklusif bagi semua pihak. Anak penyandang disabilitas, anak berkebutuhan khusus, anak dari kelompok minoritas dan marginal juga harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama di sekolah.

Pendidikan Inklusif (PI) merupakan sistem penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) termasuk didalamnya adalah Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan mempunyai potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan Pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik

pada umumnya. Pendidikan Inklusif diartikan bahwa setiap peserta didik memperoleh layanan sesuai dengan kebutuhan khususnya di manapun berada, dengan sistem pendidikan yang terbuka, tidak diskriminatif dan berpusat pada anak yang mengakomodasi semua anak dalam kelas yang sama. Dengan demikian, PI merupakan sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan atau akses yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai kebutuhan individu peserta didik tanpa diskriminasi.

Dalam mengupayakan hal tersebut, YAPPIKA-ActionAid menyusun buku saku ini sebagai sebuah panduan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Komunitas Sekolah, Guru, Orang Tua Siswa, Jaringan Kerja NGO dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pendidikan Inklusif di sekolah dasar.

Salam Hormat,

Tim Penyusun

BAGIAN SATU

Pemahaman Dasar

Apa itu Inklusif ?

Inklusif adalah sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda. Hal itu meliputi karakter, kondisi fisik, kepribadian, status, suku, budaya dan lain sebagainya.

Dalam hal ini Inklusif sosial merupakan sebuah solusi untuk menyelesaikan persoalan diskriminasi atau marginalisasi (pembedaan dan peminggiran) kepada beberapa kelompok dalam masyarakat karena suku, ras, agama, sosial ekonomi atau bahkan disabilitasnya.

Pengembangan sistem dan budaya Inklusif untuk memastikan semua orang mempunyai kesempatan untuk bertumbuh berkembang secara optimal, dapat berpartisipasi dan berinteraksi sosial dengan positif tanpa adanya penolakan, pembedaan dan peminggiran.

Inklusif adalah sebuah budaya untuk menghargai / merayakan keberagaman dalam masyarakat secara positif, bahwa keberagaman karena kondisi sosial budaya, agama, ras, disabilitas, jenis kelamin ataupun usia adalah sesuatu yang wajar terjadi dalam masyarakat. Bahwa semua individu didalamnya perlu dihargai, mendapatkan ruang dan dukungan untuk berpartisipasi sosial secara optimal tanpa hambatan stigma atau lingkungan infrastruktur yang tidak aman -aksesibel.

Apa itu Pendidikan Inklusif dan prinsip-prinsip yang harus dianut & diterapkan ?

Pendidikan Inklusif (PI) merupakan sistem penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada Peserta Didik Berkebutuhan khusus (PDBK) termasuk didalamnya adalah Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan mempunyai potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan Pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pendidikan Inklusif diartikan bahwa setiap peserta didik memperoleh layanan sesuai dengan kebutuhan khususnya di manapun berada, dengan sistem pendidikan yang terbuka, tidak diskriminatif dan berpusat pada anak yang mengakomodasi semua anak dalam kelas yang sama. Dengan demikian, PI merupakan sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan atau akses yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai kebutuhan individu peserta didik tanpa diskriminasi.

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

1. Secara umum prinsip-prinsip penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah sebagai berikut : (berdasarkan Kemdikbud (2012)

- Pemerataan dan peningkatan mutu**

Pendidikan Inklusif merupakan salah satu strategi upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, karena lembaga PI dapat menampung semua anak yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan lainnya. PI juga merupakan strategi peningkatan mutu, karena model pembelajaran Inklusif menggunakan metodologi pembelajaran bervariasi yang bisa menyentuh pada semua anak dan menghargai

perbedaan.

- **Kebutuhan individual**

Setiap anak memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda, oleh karena itu pendidikan harus diusahakan untuk menyesuaikan dengan kondisi anak.

- **Kebermaknaan**

PI harus menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan.

- **Keberlanjutan**

PI diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua jenjang pendidikan.

- **Keterlibatan**

Penyelenggaraan PI harus melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait.

2. Berdasarkan beberapa pendapat lain, prinsip Pendidikan Inklusif adalah sebagai berikut :

Filosofi Pendidikan Inklusif, merupakan implementasi pendidikan yang berwawasan multikultural yang dapat membantu peserta didik mengerti, menerima, serta menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya, nilai, kepribadian, dan keberfungsian fisik maupun psikologis

Adapun beberapa prinsip penting dalam penyelenggaraan Sekolah Inklusif adalah :

- Filosofi sekolah harus sejalan dengan filosofi Pendidikan Inklusif
- Bahwa Siapapun yang berada dalam lingkungan sekolah paham akan filosofi termasuk orang tua dan semua guru dan warga sekolah
- Tidak menjadikan ABK menjadi beban dari sekolah/ guru
- Anak juga harus dikondisikan dari awal, sehingga anak harus diintervensi secara khusus untuk memahami keberagaman dengan positif secara sosial dan akademis
- Proses pemeliharaan penghargaan atas keberagaman secara terus

Siapakah yang dimaksud dengan penyelenggara Pendidikan Inklusif?

Bahwa penyelenggara Sekolah Inklusif adalah merupakan sekolah sebagai penyelenggara Pendidikan. Sekolah disini adalah sekolah milik pemerintah atau milik swasta, dari tingkat dasar dan menengah. Secara terpisah Inklusif dalam Pendidikan tinggi akan diselenggarakan oleh universitas atau institusi penyelenggara Pendidikan tinggi sesuai dengan mandat mereka

Bahwa untuk menjadi sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif, setidaknya ada 2 jalur yang ditempuh oleh sekolah:

- 1) Menyiapkan berdasarkan penunjukan dinas Pendidikan (dinas Pendidikan kabupaten kota untuk sekolah dasar -sekolah menengah pertama, dan dinas Pendidikan provinsi untuk sekolah menengah atas)
- 2) Menyiapkan sesuai dengan inisiatif sekolah yang kemudian mengusulkan terhadap dinas Pendidikan

Sekolah dengan penanggungjawab kepala sekolah adalah penyelenggara teknis Pendidikan Inklusif dari perencanaan, asesmen, proses belajar mengajar, evaluasi dan penilaian siswa, penyediaan sarana prasarana serta guru pengajar sampai dengan kelulusan siswa didik.

Pemerintah daerah kabupaten/ provinsi dan pemerintah bertanggungjawab memberikan dukungan berupa pembiayaan untuk peningkatan kapasitas sekolah, penyediaan infrastruktur -sarana prasarana, peningkatan kapasitas pengajar termasuk assement bagi siswa ABK termasuk kebutuhan khususnya. Selain itu pemerintah daerah mempunyai kewajiban melakukan pendampingan melalui Unit layanan disabilitas serta pusat sumber Pendidikan Inklusif serta regulasi.

Apakah ada regulasi sebagai cantolan penyelenggaraan Sekolah Inklusif bagi anak disabilitas?

Regulasi yang dapat digunakan sebagai dasar penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah sebagai berikut :

- UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- PP No 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
- Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus
- Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota atau Bupati terkait dengan penyelenggaraan pendidikan Inklusif di daerah

Siapakah yang dimaksud anak didik berkebutuhan khusus?

Peserta didik berkebutuhan khusus merupakan bagian dari keberagaman peserta didik yang ada di kelas. Istilah peserta didik berkebutuhan khusus memiliki cakupan yang sangat luas. Peserta didik berkebutuhan khusus dapat diartikan sebagai peserta didik yang memerlukan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik secara individual (.....buku saku Pendidikan Inklusif)

Bahwa peserta didik atau siswa berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar yaitu siswa berkebutuhan khusus bersifat sementara (temporer) dan siswa berkebutuhan khusus yang bersifat menetap (permanen)

1) Peserta didik berkebutuhan khusus yang bersifat sementara (temporer) adalah mereka yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang disebabkan oleh factor eksternal, misalkan :

- peserta didik yang mengalami bencana alam sehingga harus kehilangan orang tua/ sumber daya ekonominya atau berpindah tempat diluar lingkungan sosial,
- peserta didik yang mengalami masalah berhadapan dengan hukum atau mereka yang mengalami kekerasan seksual
- peserta didik yang bertempat tinggal di 3 T atau mereka yang merupakan bagian dari suku terasing
- peserta didik yang baru pindah dari luar daerah/ luar negeri dengan perbedaan Bahasa keseharian dan kegiatan pembelajaran
- peserta didik yang mempunyai tekanan ekonomi di keluarganya / kemiskinan

Mereka yang berkebutuhan khusus sementara ini tetap merupakan peserta didik yang harus difasilitasi, didampingi dan mendapatkan proses belajar yang sesuai / diadaptasikan dengan kondisi peserta didik tersebut dalam jangka waktu yang dapat diperhitungkan sesuai dengan perubahan situasi kondisi eksternal siswa.

2) Peserta didik berkebutuhan khusus yang bersifat tetap (permanen) adalah peserta didik yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal, terjadi sejak lahir dan merupakan akibat langsung dari disabilitas / kecerdasan / bakat istimewa yang dimiliki.

Bukan hanya penyandang disabilitas tetapi mereka yang mempunyai bakat/ kecerdasan istimewa seperti genius atau cerdas istimewa yang seringkali mempunyai hambatan interaksi sosial dan komunikasi dengan teman sebaya atau lingkungan sosialnya. Sehingga mereka mempunyai kebutuhan atas layanan Pendidikan khusus atau layanan Pendidikan umum yang disesuaikan dengan kondisi hambatan mereka sehingga mereka dapat tumbuh berkembang serta menjalankan proses pembelajaran dengan baik dan optimal.

Siapakah anak penyandang disabilitas yang masuk sebagai anak didik berkebutuhan khusus

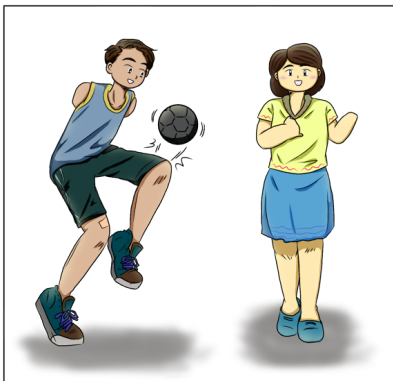
Peserta didik ABK yang merupakan anak penyandang disabilitas adalah mereka yang mempunyai beberapa hambatan secara fisik, sensorik, mental dan intelektual, dimana kondisi disabilitas mempunyai dampak pada pemahaman, penerimaan informasi atau partisipasi dalam belajar mengajar. Kondisi ini membutuhkan adaptasi atau penyesuaian proses pembelajaran siswa sehingga dapat mengikuti pembelajaran bersama dengan siswa reguler.

Adapun ragam anak disabilitas yang mempunyai kebutuhan khusus diantaranya adalah :

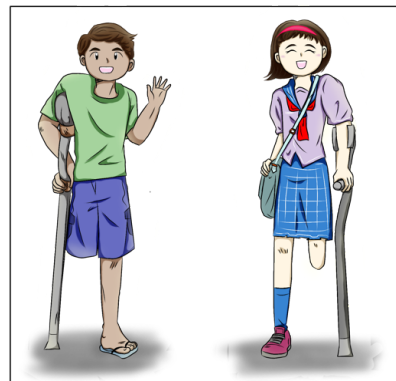
1. Penyandang disabilitas fisik atau daksa.

Fungsi gerak terganggu sehingga mobilitas terhambat, misalnya; paraplegia (kelumpuhan pada anggota gerak dimulai dari panggul ke bawah), cerebral palsy (lumpuh/cidera otak), dan dwarfism (pertumbuhan kerangka abnormal karena faktor genetik maupun medis), amputasi, lumpuh layu, akibat stroke, dan akibat kusta.

Dibawah ini adalah contoh ilustrasi anak disabilitas dengan hambatan gerak tangan atau kaki. Sementara anak disabilitas fisik lain beragam kondisinya bukan hanya yang terlihat dalam ilustrasi ini.



Anak Dengan Disabilitas Fisik (Tangan)



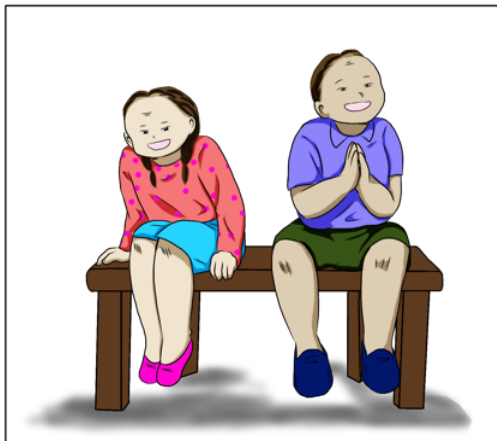
Anak Dengan Disabilitas Fisik (Kaki)

2. Penyandang disabilitas intelektual.

Gangguan pada fungsi kognitif karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Kurangnya kemampuan dalam memahami informasi dan menerapkan keterampilan baru. Disabilitas intelektual dibagi menjadi tiga ragam, yaitu gangguan kemampuan belajar, tunagrahita, dan down syndrome.



Anak Dengan Disabilitas Intelektual Slow Learner



Anak Dengan Disabilitas Intelektual - Down Syndrome

3. Penyandang disabilitas mental

Gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku sehingga mengalami keterbatasan dalam melaksanakan aktivitas keseharian. Disabilitas mental terdiri dari dua ragam, yaitu:

- Disabilitas psikososial, seperti; ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa), OMDK (Orang dengan Masalah Kejiwaan), skizofrenia, bipolar, dan depresi.
- Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, seperti; autisme dan hiperaktif/ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder).



Anak Dengan Disabilitas Mental Autis



Anak Dengan Disabilitas Mental Psikotik



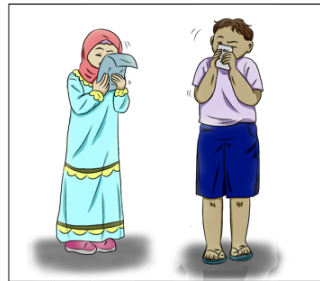
Anak Dengan Disabilitas Mental - Hiperaktif

4. Penyandang disabilitas sensorik

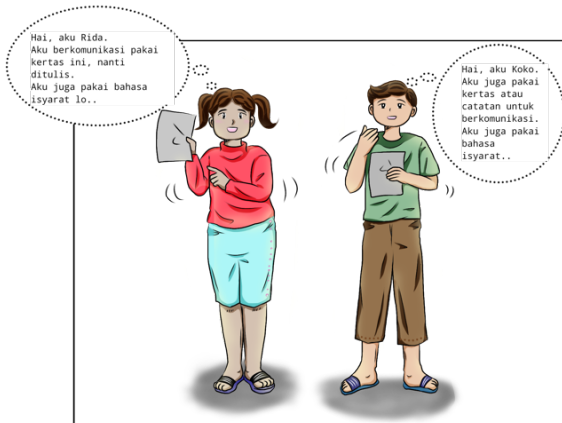
Gangguan fungsi alat indera seperti penglihatan dan pendengaran yang disebabkan oleh faktor genetik, usia, kecelakaan, cedera, penyakit serius. Disabilitas sensorik terdiri dari 2 kelompok yaitu disabilitas pendengaran yang biasanya disebut tunarungu/tuli, dan disabilitas penglihatan yang disebut tunanetra.



Anak Dengan Disabilitas Sensorik - Netra



Anak Dengan Disabilitas Low Vision



Anak adengan Disabilitas Sensorik Wicara



Anak Dengan Disabilitas Rungu

5. Penyandang disabilitas ganda atau multi.

Individu yang mengalami dua atau lebih ragam disabilitas, contohnya; penyandang disabilitas netra-tuli, penyandang disabilitas tuli-wicara.

Kapan & bagaimana mengenali anak penyandang disabilitas melalui karakteristik dan kebutuhan khususnya ?

Anak penyandang disabilitas dapat dikenali dengan beberapa waktu, beberapa cara melalui beberapa pember informasi

1. Diawal pendaftaran

- Diawal pendaftaran anak penyandang disabilitas atau orang tua anak penyandang disabilitas menyatakan bahwa dirinya merupakan anak disabilitas yang berkebutuhan khusus, baik menyatakan (mendeclare) secara verbal, melalui surat yang dilampirkan (hasil asesmen psikolog), atau mengisi dalam formulir pendaftaran kepada petugas pendaftaran siswa baru (PPDB)
- Mengikuti pendaftaran siswa baru (PPDB) melalui jalur afirmasi untuk penyandang disabilitas dengan mengisi prosentasi kuota yang telah ditentukan dari siswa baru. Proses mengisi form pendaftaran siswa baru jalur afirmasi disabilitas akan menunjukkan ragam disabilitas yang bersangkutan

Pada situasi anak atau orang tua / wali anak disabilitas tidak menyatakan / mendeclare bahwa anak ybs merupakan anak disabilitas maka petugas dapat mengetahui dengan cara :

- Berdasarkan pengamatan petugas pendaftaran atas perilaku/ sikap, komunikasi/ interaksi sosial pada penyandang. Hal ini dapat dilakukan terhadap penyandang disabilitas dengan disabilitas yang mudah dikenali seperti penyandang disabilitas fisik dengan alat bantu, penyandang disabilitas netra yang menggunakan tongkat putih sebagai alat bantu mobilitas, atau anak disabilitas yang selalu bergerak/ tidak mau memperhatikan/ menjawab saat diberikan pertanyaan sederhana. Meskipun mudah tetapi tidak semua petugas pendaftaran dapat mengidentifikasi disabilitas anak, hal tersebut karena belum ada nya informasi atau kompleksitas situasi anak.
- Berdasarkan raport yang diserahkan disaat pendaftaran siswa baru,

pada raport anak disabilitas walaupun tidak berbeda dengan raport siswa regular tetapi biasanya ada narasi yang memperlihatkan kebutuhan khusus siswa atau standar penilaian yang diberlakukan terhadap siswa

Sebagai catatan : Petugas tidak dapat menyalahkan orang tua/ wali anak yang bersangkutan karena tidak mendeclare/ menyatakan baik secara verbal/ tertulis kalau calon siswa yang didaftarkan adalah merupakan anak disabilitas yang berkebutuhan khusus. Situasi ini dapat terjadi karena orang tua tidak menyadari / memahami disabilitas anak, masih menolak disabilitas pada anaknya sehingga menganggap kalau anaknya hanya sedikit berbeda dengan anak lainnya, perasaan takut dan malu untuk ditolak mendaftar sekolah saat menyatakan anaknya disabilitas/mempunyai kebutuhan khusus/ mempunyai hambatan

2. Saat asesmen

Saat melakukan asesmen terhadap semua anak atau beberapa anak yang terduga merupakan anak berkebutuhan khusus karena disabilitas, gifted atau karena kondisi sosial nya, maka bagi anak disabilitas dapat diketahui dengan lebih tepat mengenai disabilitas anak, kondisi hambatan serta kebutuhan khususnya serta dukungan yang harus diberikan.

3. Interaksi dalam kelas atau dalam proses belajar mengajar

Ada beberapa situasi dimana proses pendaftaran (PPDB) tidak melakukan asesmen terhadap semua anak yang mendaftar di sebuah sekolah, dan petugas pendaftar tidak mengenali disabilitas pada anak atau tidak ada pernyataan dari orang tua maka anak akan tercatat sebagai siswa regular bukan siswa berkebutuhan khusus.

Dalam proses belajar mengajar di kelas guru sebetulnya dapat

mengamati anak khususnya dalam interaksi di kelas, focusing dalam mengikuti proses pembelajaran, hasil evaluasi selama proses pembelajaran atau hasil akhir.

Hal lain misalnya ada keluhan / laporan dari siswa lain/ orang tua siswa bahwa anak ybs melakukan kenakalan, tindakan, atau aktivitas yang membuat anak lain tersakiti, malu atau sangat tidak nyaman. Juga ada keluhan dari guru mata pelajaran/ guru ekstrakurikuler terhadap tindakan ekstrim dari siswa atau tindakan yang tetapi mengganggu proses belajar mengajar di kelas, misalnya berjalan-jalan atau berteriak-teriak dalam kelas saat proses belajar karena bosan duduk disaat semua siswa didik lain duduk mendengarkan penjelasan guru atau mengerjakan tugas, atau merusak benda-benda yang digunakan dalam proses belajar misal computer, papan tulis, atau alat-alat lain tetapi tidak disadarinya. Atau anak tidak mau mendengarkan instruksi guru dan lebih asyik dengan aktivitasnya sendiri.

Hal tersebut apabila dirasakan sering/ selalu terjadi, maka perlu dilakukan asesmen terhadap siswa ybs untuk mengetahui situasi dan kondisi anak.

Siapakah yang dapat memberikan informasi tentang kondisi anak disabilitas terhadap team asesmen atau guru ?

Pada situasi normal, yang paling mengetahui kondisi anak dalam hal ini seperti kebiasaan sehari-hari/ kebutuhan khusus anak/ cara berinteraksi / menarik perhatian/ hambatan atau bahkan metode meredakan emosi anak adalah orang tua dari siswa ybs, dimana biasanya ibu yang dominan disini, meskipun ada sebagian keluarga ayah yang lebih paham kondisi anak.

Sehingga menjadi penting untuk melakukan asesmen terhadap anak dengan wawancara terhadap orang tua akan lebih baik saat kedua orang tuanya terlibat untuk saling melengkapi. Tetapi dalam kondisi tertentu seperti orang tua yang terpisah atau orang tua tunggal maka orang tua inilah yang dapat diminta memberikan informasi.

Pada situasi tidak normal, seperti anak yang tinggal dengan nenek/saudara karena orang tua berpisah / pergi dengan beberapa alasan, atau tinggal dalam panti asuhan maka pengampu ini yang dapat diminta informasi dalam asesmen terhadap anak.

BAGIAN DUA

Asesmen ABK Disabilitas

Asesmen anak berkebutuhan khusus dalam hal ini adalah anak penyandang disabilitas adalah sebuah proses pengumpulan informasi tentang anak secara menyeluruh yang berkenaan dengan kondisi dan karakteristik peserta didik, kemampuan, hambatan dan potensi yang dimiliki serta kebutuhan sebagai dasar dalam penyusunan program dan pelaksanaan pembelajaran.

Tujuan asesmen :

Memperoleh informasi tentang kondisi anak, baik yang berkaitan dengan kemampuan akademik, non akademik dan kekhususan secara lengkap, akurat dan obyektif

Fungsi asesmen :

Membantu guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan program layanan kebutuhan khusus yang tepat.

Hasil asesmen dapat difungsikan sebagai kondisi kemampuan awal anak sebelum diberikan layanan baik akademik maupun program layanan khusus

Sasaran asesmen :

- Secara ideal adalah semua calon siswa baru yang masuk ke sekolah. Dengan melakukan asesmen terhadap semua anak yang mendaftar sebagai calon siswa baru maka dapat dilakukan intervensi yang tepat untuk semua siswa sesuai dengan kondisinya
- Secara rasional karena keterbatasan waktu, SDM dan anggaran maka sasaran asesmen adalah semua peserta didik yang pada fase identifikasi telah ditetapkan sebagai peserta didik disabilitas atau berkebutuhan khusus

Fase identifikasi seringkali dianggap sebagai screening awal tentang disabilitas / hambatan anak dalam yang mempunyai kebutuhan khusus untuk mendukung proses pembelajaran. Atau bahkan sering disebut sebagai asesmen awal.

Asesmen awal ini bukan merupakan penegakan diagnose, tetapi sebagai dasar membuat profil siswa pada masing-masing kelas, yang dilakukan oleh guru kelas pada sekolah reguler. Asesmen awal ini dapat berasal dari data siswa, raport/ hasil pembelajaran siswa pada kelas sebelumnya, berdasar informasi orang tua atau berdasarkan pengamatan selama proses awal pembelajaran .

Pelaksana asesmen :

- Secara ideal, pelaksana asesmen adalah team yang dibentuk oleh kepala sekolah dengan melibatkan guru kelas, guru pembimbing khusus serta ahli professional seperti psikolog atau psikiater bahkan terapis
- Pada beberapa situasi sekolah dapat melakukan koordinasi dan meminta bantuan guru PLB dari sekolah Luar Biasa Terdekat yang sesuai dengan hasil identifikasi awal kondisi anak disabilitas (misalnya hambatan bicara, hambatan interaksi sosial, hambatan mobilitas atau

hambatan lamban belajar)

- Secara rasional karena keterbatasan SDM di sebuah wilayah atau keterbatasan anggaran, maka dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru yang ada. Dimana kepala sekolah atau guru tersebut sudah dilatih oleh dinas Pendidikan untuk melakukan asesmen terhadap siswa didik berkebutuhan khusus, dalam hal ini adalah anak disabilitas.
- (Sebagai sebuah catatan : bahwa saat ini calon guru sebagian besar sudah dibekali pengetahuan dan ketrampilan ke PLB an dalam proses Pendidikan guru di universitas, salah satu dasar keahlian dalam melakukan asesmen)

Bahwa pada wilayah yang terpencil atau rural area, seringkali tidak terdapat ahli profesional karena jarak dengan ibu kota provinsi yang cukup jauh dimana disana terdapat para ahli. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut sekolah dapat melakukan asesmen dengan melibatkan universitas terdekat (fakultas psikologi/ kedokteran), serta NGO yang bekerja untuk isu disabilitas atau Pendidikan yang memahami tentang asesmen siswa berkebutuhan khusus

Panduan asesmen

Panduan asesmen secara baku sudah dikeluarkan oleh beberapa pihak (...)

Ruang lingkup asesmen

Asesmen yang dilakukan terhadap siswa meliputi 3 ruang lingkup, yaitu :

1) Asesmen akademik

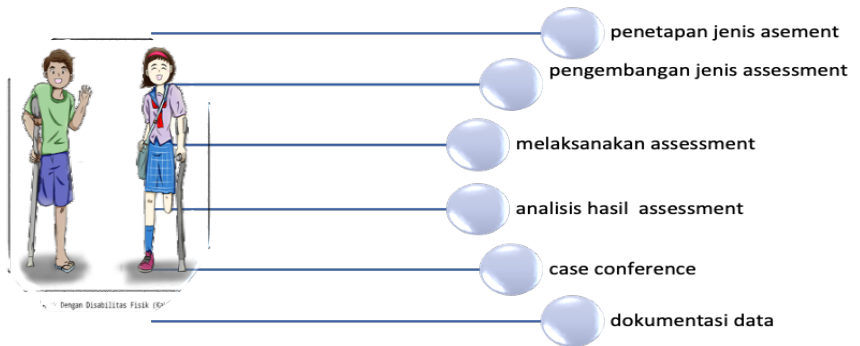
- Proses untuk mengetahui kondisi/kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) dalam bidang akademik

- Pada jenjang sekolah dasar kemampuan akademik yang perlu digali terkait dengan kemampuan membaca, menulis dan berhitung atau dapat menggunakan dasar bidang studi/ mata pelajaran.
- 2) Asesmen perkembangan (non akademik)
- Proses untuk mengetahui kondisi perkembangan PDBK yang terkait dengan perilaku, interaksi sosial, komunikasi, emosi, sensorik, motorik dan kemandirian
 - Fungsinya adalah untuk mempertimbangkan penggunaan metode, strategi ataupun pemilihan alat bantu yang tepat dalam penyusunan perencanaan pembelajaran akademik ataupun penyusunan program kebutuhan khusus
- 3) Asesmen kekhususan
- Proses untuk mengetahui kondisi PDBK yang berkaitan dengan jenis hambatan/kelainan yang disandangnya secara mendalam komprehensif dan akurat
 - Guru dapat bekerjasama dengan guru pendidikan khusus (guru di SLB).

Langkah-langkah asesmen

1. Menetapkan jenis asesmen yang akan dilakukan (akademik, non akademik/kekhususan atau perkembangan)
2. Memilih/mengembangkan instrument asesmen yang tepat (contoh instrumen terlampir)
3. Melakukan asesmen sesuai dengan panduan yang dipersyaratkan.
4. Melakukan tabulasi, klasifikasi dan analisis hasil asesmen.
5. Melakukan case conference terhadap temuan dan hasil analisis tersebut, untuk menentukan baseline dan penetapan Program Pendidikan/Pembelajaran Individual (PPI) dan perencanaan pembelajaran.
6. Mendokumentasikan semua data hasil asesmen dan kesepakatan hasil case conference

Ilustrasi langkah-langkah asesmen



BAGIAN TIGA

Perencanaan penyelenggaraan pendidikan bagi anak didik disabilitas

Apa itu PPI (Program Pembelajaran Individual)

- Merupakan Pendidikan individual yang dibuat berdasarkan asesmen. Secara ideal bahwa setiap individu harus mempunyai PPI karena setiap individu berbeda
- PPI diperuntukkan bagi individu yang memang tidak memungkinkan menggunakan kurikulum regular maupun modifikasi.
- PPI bersifat dinamis yang artinya sensitive terhadap berbagai perubahan dan kemajuan peserta didik
- Bahwa dibuat dengan mempertimbangkan karakteristik, kemampuan dan ketidakmampuan peserta didik, ketersediaan sumber daya di lingkungan sekolah dan di rumah berdasarkan hasil asesmen.

Penyusun PPI

1. Penyusun PPI pada siswa berkebutuhan khusus karena disabilitas adalah sebuah team yang terdiri dari :
 - Orang tua/ wali murid
 - Guru kelas
 - Guru mata pelajaran
 - Guru pendamping khusus / pembimbing khusus (guru yang mempunyai latar belakang PLB)

- Peserta didik ybs
2. Bahwa proses penyusunan PPI dilakukan secara bersama-sama dalam sebuah team, dengan mengedepankan kebutuhan dan kondisi anak disabilitas ybs.

Prinsip Program Pembelajaran Inklusif

Prinsip dalam penyusunan PPI adalah sebagai berikut :

- Dibuat berdasarkan hasil asesmen
- Berorientasi pada peserta didik
- Sesuai dengan kebutuhan anak
- Memperhatikan kecepatan belajar masing- masing anak
- Mengejar ketertinggalan dan mengoptimalkan kemampuan
- Memperhatikan sumber daya yang ada disekolah dan kemampuan keluarga

Komponen PPI

Komponen	Penjelasan
Identitas anak	Identitas lengkap anak : Nama Usia Alamat Orang/tua/ wali Jenjang sekolah/ kelas Jenis kelamin
Jenis kekhususan	Berdasarkan dugaan kondisi disabilitas anak Misalnya : • Fisik/ mobilitas • Sensorik : rungu wicara/ netra • Mental : autis • Intelektual : lamban belajar

Penyesuaian yang dibutuhkan	Metode, materi, proses pembelajaran, penilaian atau, pendekatan komunikasi
Program pembelajaran individu	Berisi tentang : • Kemampuan saat ini • Tujuan jangka panjang dan jangka pendek • Metode • Evaluasi Bahwa dalam komponen ini mempertimbangkan aspek perkembangan (non akademik) misalnya perilaku/ interaksi sosial / komunikasi/ focusing/ kemandirian, tentu saja akademik siswa didik disabilitas dalam bidang pengetahuan atau ketrampilan sesuai dengan kondisi anak
Persetujuan dari asesor/ guru yang ditunjuk	Bahwa dalam PPI harus ada tandatangan sebagai bukti bahwa dokumen ini diketahui serta disetujui oleh asesor dan atau guru yang ditunjuk

Dalam Konsep universal design for learning bahwa sebetulnya PPI sudah tidak diperlukan apabila sekolah sepenuhnya mengadopsi sistem Pendidikan universal ini.

Karena sistem Pendidikan ini mempunyai rentang standart capaian yang sangat luas (dari standar terendah sampai ke tertinggi), sehingga anak dapat memilih sendiri target yang akan dicapai sesuai dengan kapasitas anak, metode yang akan digunakan pun dibuat dengan beragam sehingga anak dapat memilih metode yang paling menarik atau yang mudah digunakan dengan ragam hambatan yang dimiliki dalam materi yang sudah ditetapkan untuk semua anak di kelas yang sama (regular).

PPI hanya diperlukan pada anak disabilitas yang betul-betul harus mendapatkan intervensi khusus karena kondisi khususnya, dalam hal ini PPI diarahkan bukan untuk mata pelajaran tetapi kepada intervensi khusus terkait dengan hambatan yang dimiliki atau untuk beradaptasi dengan metode / ruang sosial yang ada di dalam kelas.

BAGIAN EMPAT

Asesmen kapasitas sekolah penyelenggara Sekolah Inklusif

Kenapa assesmen bagi sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif tersebut sangat penting ?

Penyelenggara Pendidikan Inklusif di sekolah perlu dilakukan asesmen terkait kapasitas, hambatan, kebutuhan sekolah serta peluang dalam menyelenggarakan Pendidikan Inklusif. Hal ini sangat penting bagi sekolah, guru ataupun siswa didik berkebutuhan khusus juga semua warga sekolah.

Beberapa assesmen yang dapat dilakukan terhadap sekolah dapat dilakukan oleh

1. Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan sebelum melakukan penunjukan terhadap sekolah sebagai penyelenggara Sekolah Inklusif sebaiknya melakukan asesmen terhadap sekolah tersebut. Asesmen berkaitan dengan :

- Perspektif, pengetahuan, ketrampilan dari kepala sekolah serta guru yang ada di sekolah tersebut sebagai penyelenggara.
- Ketersediaan SDM guru PLB atau guru yang mempunyai basis PLB atau guru yang pernah mendapatkan training untuk membimbing siswa berkebutuhan khusus karena disabilitas
- Sumber dana sekolah yang berasal dari pemerintah atau potensi

sumberdana yang diperbolehkan

- Sumber daya dari lingkungan sekolah sebagai pendukung
- Infrastruktur- sarana dan prasarana yang sudah ada dan peluang untuk melakukan perubahan serta penyediaan untuk memastikan aksesibilitas serta akomodasi yang layak siswa berkebutuhan khusus karena disabilitas dapat terpenuhi
- Kesiapan lingkungan sosial di sekolah untuk mendukung siswa berkebutuhan khusus karena disabilitas

2. Mandiri oleh sekolah penyelenggara

Asesmen yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah merupakan langkah yang terbaik untuk memperbaiki serta menyiapkan pemenuhan kebutuhan siswa didik berkebutuhan khusus dalam Pendidikan Inklusif. Karena self asesmen ini merupakan penilaian atas diri maka dibutuhkan kesadaran kritis atas kondisi diri, sumber daya yang dimiliki, potensi yang ada tanpa harus resisten terhadap penilaian pihak lain terhadap dirinya.

Point-point self asesmen tidak berbeda dengan asesmen yang dilakukan oleh dinas terkait. Diantaranya adalah pemahaman Inklusif

- Budaya, value / nilai, sikap dari penyelenggara Sekolah Inklusif
- Kemampuan kepala sekolah dan guru
- Sarana prasarana sekolah
- Situasi lingkungan sosial (murid, orang tua regular) pengetahuan, penerimaan, stigma

Apabila sekolah mengalami kesulitan maka secara teknis dan substansi dapat dibantu oleh organisasi masyarakat sebagai pendamping Sekolah Inklusif.

- ## 3. Asesmen juga bisa dilakukan oleh user / pengguna melalui student voice (suaranya harus didengarkan), khususnya anak yang marginal dalam hal ini anak disabilitas, tetapi juga dapat menggunakan metode asesmen yang melibatkan semua anak, dengan pengelompokan / analisa hasil oleh sekolah antara suara siswa ABK atau siswa regular

Pada kabupaten/ kota yang sudah mempunyai pusat sumber dan Unit Layanan Disabilitas dibidang Pendidikan, maka proses asesmen dari dinas terkait dapat didampingi oleh 2 lembaga tersebut (RC dan ULD), sehingga hasil asesmen tersebut akan mendapatkan rekomendasi terkait pendampingan sekolah dalam penyiapan dan penyelenggaraan Sekolah Inklusif secara optimal.

Apabila belum ada RC atau ULD, maka dapat melibatkan pihak SLB untuk membantu melakukan asesmen terkait sarana prasarana, SDM atau lingkungan sekolah. Dapat juga melibatkan organisasi masyarakat serta organisasi disabilitas sebagai sumber daya yang ada di kabupaten/ kota tersebut

BAGIAN LIMA

Penyiapan akomodasi yang layak bagi siswa didik berkebutuhan khusus disabilitas

Apa itu akomodasi yang layak bagi siswa didik berkebutuhan khusus dalam Pendidikan ?

Berdasarkan PP No. 13 Tahun 2020, Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

Fasilitasi penyediaan akomodasi yang layak adalah paling sedikit sebagai berikut :

- Penyediaan dukungan anggaran dan/ atau bantuan pendanaan
- Penyediaan sarana prasarana
- Penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan
- Penyediaan kurikulum

Penyedia akomodasi yang layak

- Penyedia Akomodasi yang Layak merupakan Lembaga Penyelenggara Pendidikan.
- Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang telah difasilitasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan Akomodasi yang Layak

Penerima manfaat

1. Penerima manfaat Akomodasi yang Layak merupakan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
2. Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas.
3. Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - Penyandang Disabilitas fisik;
 - Penyandang Disabilitas intelektual;
 - Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - Penyandang Disabilitas sensorik:
 1. Disabilitas netra; dan/atau
 2. Disabilitas runtu dan/atau disabilitas wicara.

Bagaimana tahapan penyiapan akomodasi yang layak bagi siswa didik berkebutuhan khusus tersebut ?

Penyiapan penyelenggaraan Sekolah Inklusif tidak terlepas dari penyiapan akomodasi yang layak untuk memfasilitasi semua warga sekolah yang mempunyai kebutuhan khusus. Adapun tahapan proses penyiapan akomodasi yang layak terkait sarana prasarana dan SDM diantaranya adalah :

- Persiapan secara umum tentang design universal untuk infrastruktur bangunan Gedung sekolah. Untuk pembangunan/ renovasi berkenaan dengan infrastruktur bangunan dan prasarana fisik aksesibel bagi penyandang disabilitas fisik, atau netra. Tanpa harus berbasis asesmen kebutuhan khusus siswa. Dalam regulasi seperti peraturan PUPR sudah tersedia standar infrastruktur yang ramah disabilitas.
- Persiapan standar seperti alat pembesar untuk membaca / lup, computer / laptop bicara, bahan bacaan/ petunjuk dengan braille, alat bantu mobilitas seperti kursi roda standar, tongkat netra standar

dan tongkat ketiak. Dimana alat bantu mobilitas standar ini dapat digunakan dalam situasi darurat bagi penyandang disabilitas atau penghuni sekolah yang mengalami cedera sehingga mempunyai hambatan mobilitas sementara.

- Persiapan secara sarana atau prasarana khusus berbasis asesmen terhadap kondisi siswa berkebutuhan khusus. Penyediaan sarana prasarana yang sangat individual dapat dilakukan setelah hasil asesmen individu siswa berkebutuhan khusus disabilitas sudah disetujui oleh sekolah, ahli, dan individu/ orang tua/ wali siswa didik berkebutuhan khusus disabilitas.
- Penyiapan akomodasi yang layak berkaitan dengan fleksibilitas dalam proses pembelajaran, evaluasi serta penyediaan Penyediaan SDM sebagai shadow teacher atau guru pendamping khusus yang memberikan pembelajaran / bimbingan harus berbasis asesmen

Ragam sarana prasarana bagi siswa didik berkebutuhan khusus karena disabilitas, dapat dibagi menjadi sarana dan prasarana sebagai berikut :

Ragam Disabilitas	Sub ragam	Sarana	Prasarana Fisik
Fisik	Lumpuh layu kaki / amputasi/ paraplegia (patah tulang belakang)	Alat bantu mobilitas - Kruk / tongkat ketiak (satu/ sepasang) - Tongkat tangan (canadion) - Triport - Kursi roda - Alat bantu belajar - Sesuai dengan asesmen individu	- Ramp/ bidang miring - Lantai yang tidak licin - Ruang pembelajaran yang tidak bertangga (lantai 1, jarak yang terjangkau dan mudah dilalui) - Hand rail - Toilet yang aksesibel

	Lumpuh layu tangan / amputasi/ tangan yang kaku	Alat bantu aktivitas/ mobilitas - Protease (bagi amputee) - Alat bantu belajar - Laptop/ computer/ gadget yang mempunyai perangkat akan mengubah suara dalam bentuk tulisan - Penyesuaian aktivitas menulis dari menggunakan tangan menjadi menggunakan mulut/ kaki atau anggota badan lain - Sesuai dengan kebutuhan individu	
	Orang kecil/ kerdil	Alat bantu mobilitas/ aktivitas dan belajar - Penyesuaian tinggi meja dan kursi, sarana di ruang belajar yang lain termasuk penempatan benda untuk mudah dijangkau - Penyesuaian aktivitas fisik dengan target penjangkauan atau panjang / ketinggian	
Netra	Total	• Tongkat netra • Informasi/ Bahan bacaan dengan huruf braille (model audio) • Computer bicara • Alat pembaca layar • Pendamping	• Guiding block/ blok pemandu • Papan informasi dengan audio • Ruangan yang memberikan pembelajaran untuk adaptasi penggunaan computer bicara atau fasilitas lain yang dibutuhkan

	Low vision	• Lup/ kaca pembesar • Bahan bacaan yang dengan ukuran besar • Soft copy bahan pembelajaran • Handphone/ perangkat untuk memotret tulisan/ informasi yang disampaikan secara tertulis oleh pengajar untuk dapat dibaca lebih dekat	
Rungu wicara	Rungu	• Juru bahasa isyarat • Media visual dan dengan subtitle • Alat peraga	• Papan informasi yang menyediakan informasi visual disertai JBI/ subtitle , atau dengan gambar/ petunjuk yang jelas, sederhana dan mudah dipahami • Adanya ruang dan pembimbing pembelajaran untuk adaptasi dengan juru Bahasa isyarat (pemahaman
	Wicara	• Juru Bahasa isyarat • Penyesuaian komunikasi dan interaksi sosial serta penugasan	

Intelektual	Slow learner	Sesuai dengan individual asesmen	
	Down syndrome	Sesuai dengan individual asesmen	
Mental	Psikososial	Sesuai dengan individual asesmen	
	Autis	Sesuai dengan individual asesmen	
	Hyperaktif	Sesuai dengan individual asesmen	

Catatan penting dalam penyediaan sarana prasarana bagi siswa didik berkebutuhan khusus karena disabilitas

Terdapat beberapa catatan yang sebaiknya diperhatikan, yaitu :

Jangan melakukan hal-hal sebagai berikut	Sebaiknya melakukan beberapa hal sebagai berikut
Menempatkan siswa berkebutuhan khusus disabilitas dalam sebuah ruangan khusus yang diberikan nama ruang Inklusif atau apapun. Dimana ruang tersebut hanya ditujukan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus	Kalau ada siswa berkebutuhan khusus disabilitas terkadang mempunyai kebutuhan untuk melakukan adaptasi atau pendampingan terpisah sebagai upaya memudahkan proses pembelajaran bersama di kelas (misal pembelajaran Bahasa isyarat, atau penggunaan computer bicara, atau belajar komunikasi secara verbal bagi mereka yang kesulitan untuk berkomunikasi), maka sediakan ruang yang dapat disebut sebagai ruang pendukung pembelajaran (support room) atau apapun yang dapat juga digunakan oleh anak-anak lain yang juga membutuhkan pada situasi tertentu. Misalnya anak reguler yang harus melakukan remedy / mengulang pembelajaran dikelas/ mengulang evaluasi karena ada kondisi sakit, atau anak yang sedang mengalami trauma karena bully, atau sedang mempunyai persoalan psikologis sehingga tidak dapat belajar dikelas bersama untuk beberapa waktu sementara Ruangan tersebut dapat digunakan sebagai perpustakaan/ ruang baca, atau ruang yang diisi dengan alat peraga atau media pembelajaran lain.

Menempatkan siswa didik berkebutuhan khusus disabilitas dengan hambatan mobilitas, pengguna alat bantu jalan seperti kruk dan kursi roda di lantai 2, / kelas dengan anak tangga berjarak cukup jauh dari pintu masuk sekolah dan ruang aktivitas harian di sekolah	Saat sekolah mampu dapat membangun lift, tetapi karena high cost (pembiayaan tinggi) maka apabila ada siswa didik berkebutuhan khusus dengan hambatan mobilitas pengguna kruk/ kursi roda, maka ruang kelas dapat menyesuaikan mereka. Misalnya : siswa ABK disabilitas duduk di kelas VIII, sementara kelas tersebut harusnya ada dilantai 2, atau di sebelah ujung belakang sekolah. Maka sebaiknya kelas yang ada anak tersebut diposisikan di lantai 1 (menggeser 1 kelas keatas) atau menggeser 1 kelas depan ke belakang menggantikan kelas siswa tersebut.
Mengkhususkan toilet aksesibel hanya bagi ABK disabilitas, dan kalau tidak ada penyandang disabilitas toilet dikunci atau ditutup	Sebaiknya semua toilet disekolah aksesibel, sehingga mudah bagi semua orang untuk menggunakannya, dengan konsep universal design. Tetapi apabila tidak memungkinkan setidaknya dibangun 1toilet aksesibel di setiap lantai (misalnya ada 3 lantai di sekolah), maka setiap lantai harus menyediakan 1 toilet aksesibel Toilet aksesibel dapat digunakan oleh setiap orang yang ada disana, tetapi diprioritaskan bagi penyandang disabilitas , ibu hamil (guru/ ibu dari siswa), atau orang-orang yang mengalami cedera dan mempunyai hambatan untuk bergerak/ mobilitas. Informasi Penggunaan toilet aksesibel beserta prioritas di berikan kepada semua penghuni sekolah

Apakah yang dimaksud dengan fleksibilitas dalam proses pembelajaran bagi siswa didik berkebutuhan khusus karena disabilitas ?

Pada pasal 11- 16 PP 13/ 2020 terdapat beberapa fleksibilitas sebagai bentuk akomodasi yang layak bagi siswa didik dengan disabilitas. Adapun beberapa fleksibilitas yang diberikan diantaranya adalah sebagai berikut :

- fleksibilitas proses pembelajaran;
- fleksibilitas bentuk materi pembelajar, sesuai dengan kebutuhan;

- fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan atau capaian pembelajaran;
- fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;
- fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi;
- fleksibilitas masa study (sesuai dengan kondisi mental ybs)
- fleksibilitas waktu untuk tidak mengikuti pembelajaran (saat peserta didik mengalami perawatan mental)
- fleksibilitas untuk posisi duduk dan mengambil waktu istirahat disaat proses pembelajaran berlangsung

Bagaimana fleksibilitas tersebut diimplementasikan ?

- Bahwa fleksibilitas merupakan hak dari siswa didik dengan disabilitas yang sudah dilindungi oleh regulasi di Indonesia, Adapun penerapannya harus disesuaikan dengan hasil assessment dari siswa didik ybs, yang melihat kondisi fisik, mental, intelektual serta potensi belajar serta hambatan yang dapat ditemui dalam mengikuti proses pembelajaran seperti siswa regular.
- Sehingga fleksibilitas pada setiap siswa dapat diterapkan berbeda meskipun ragam disabilitasnya ada dalam kelompok yang sama, misalkan penyandang disabilitas fisik atau netra, dengan kondisi tersebut tetapi situasinya berbeda misalkan salah satu siswa mempunyai disabilitas fisik (amputasi kaki) dengan siswa disabilitas fisik cerebral palsy fleksibilitasnya berbeda.
- Rekomendasi dari hasil assessment mengenai penerapan fleksibilitas diatas dapat dikurangi atau ditambahkan sesuai dengan perkembangan siswa didik selama proses pembelajaran.

BAGIAN ENAM

Penyiapan SDM pendidik dan pendamping anak disabilitas

Siapakah pendidik bagi siswa didik berkebutuhan khusus karena disabilitas

- Dalam penyelenggaraan Sekolah Inklusif, secara ideal semua guru yaitu guru kelas, guru mata pelajaran, bahkan juga guru ekstra kurikuler harus memahami tentang Pendidikan Inklusif dan bagaimana melakukan proses pembelajaran bersama bagi anak berkebutuhan khusus, termasuk ABK disabilitas.
- Bahwa dalam penyelenggaraan Sekolah Inklusif dikenal adanya guru pendamping / pembimbing khusus (GPK), dengan basis ketrampilan atau keilmuan tentang Pendidikan luar biasa.
- Terkait dengan ketugasan dari GPK ini sering terjadi kesalahan penempatan, yaitu bahwa karena posisi serta keilmuannya ditugaskan mendampingi ABK dalam proses pembelajaran atau bertanggungjawab sepenuhnya dalam pembuatan RPP.
- Sehingga sekolah seringkali menolak anak disabilitas sebagai siswa karena tidak tersedia GPK sesuai dengan kebutuhan anak.

Apakah peran GPK sebagai support teacher

Secara ideal bahwa posisi GPK adalah sebagai support teacher/ guru pendukung dengan ketugasan untuk mendukung guru kelas, guru mata pelajaran, ataupun guru ekstra kurikuler dalam memberikan pembelajaran terhadap siswa didik berkebutuhan khusus dengan

disabilitas. Dukungan yang diberikan dapat berupa :

- Asesmen anak atau melihat proses pembelajaran anak dikelas
- Mendukung menyusun RPP (rencana program pembelajaran) atau RPI (rencana pembelajaran Inklusif) bersama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran atau juga dengan guru ekstrakurikuler
- Memberikan masukan tentang proses belajar dikelas termasuk metode pembelajaran yang terbaik baik dalam kelas dan luar kelas

Bahwa secara ideal juga, support teacher/ guru pendukung tidak mendampingi 1 orang anak disabilitas ataupun anak-anak disabilitas saja, tetapi juga akan mendampingi semua siswa dan melakukan pengamatan serta menyampaikan dukungan terhadap anak-anak regular dalam proses pembelajaran

Apa yang dapat dilakukan kalau tidak tersedia GPK di sekolah atau dilingkungan sekolah?

Apabila sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif disabilitas tidak mempunyai GPK sebagai support teacher / guru pendukung, maka yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- Kepala sekolah/ guru BK (Bimbingan Konseling) dapat berperan sebagai support teacher
- Guru mapel atau guru kelas disertakan dalam Pendidikan/ pelatihan
- Kerjasama dengan SLB (sekolah luar Biasa) yang untuk melakukan masukan / konsultasi terhadap guru kelas/ guru mata pelajaran terkait dengan penyiapan materi/ metode atau pendekatan terhadap siswa didik berkebutuhan khusus disabilitas
- Mengoptimalkan sumber daya manusia di lingkungan sekolah dan mitra sekolah misalkan dari orang tua siswa atau organisasi masyarakat yang mempunyai kapasitas berkaitan pendampingan anak disabilitas

Bagaimana proses komunikasi antara GPK dan guru lain dalam mendukung siswa didik berkebutuhan khusus disabilitas ?

- Proses komunikasi antara GPK/ Support teacher dengan kepala sekolah, guru kelas dan guru mata pelajaran serta guru ekstrakurikuler dilakukan secara intensif dalam beberapa tahapan :
 1. Asesmen calon siswa, yang dilakukan terhadap semua semua siswa atau terhadap calon siswa yang diduga mempunyai kebutuhan khusus
 2. Penyusunan RPP atau RPI
 3. Proses pendampingan dalam kelas terhadap anak
 4. Proses komunikasi dan konsultasi terhadap orang tua siswa ABK disabilitas dan siswa regular
 5. Konsultasi penilaian perkembangan akademik dan non akademik ABK termasuk perkembangan sosial serta kemandirian anak
- Secara ideal komunikasi ini akan dibuatkan catatan dalam yang dimasukkan kedalam buku perkembangan siswa. Buku berisi catatan ini akan dipegang oleh guru kelas atau guru BK. Adapun proses komunikasi dan koordinasi akan dilakukan secara rutin sesuai dengan kesepakatan team.

BAGIAN TUJUH

Penyiapan lingkungan sosial sebagai penyelenggara Pendidikan Inklusif

Apa yang disebut lingkungan sosial sekolah ?

- Lingkungan Sekolah terdiri atas tempat belajar dan mengajar, para pendidik dan peserta didik, karyawan sekolah, alat-alat dan fasilitas sekolah, seperti perpustakaan, dan aktivitas lainnya yang melibatkan lembaga pendidikan, seperti kegiatan ekstrakurikuler. Dalam lingkungan sekolah, perbedaan individual peserta didik perlu mendapatkan perhatian dari guru agar proses belajar mengajar berjalan secara kondusif. Lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar peserta didik¹. Lingkungan sekolah seperti para guru, staf administrasi, dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi motivasi belajar peserta didik.
- Paraguru yang selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang simpatik dan memperlihatkan suri teladan yang baik dan rajin, khususnya dalam hal belajar, misalnya rajin belajar dan diskusi, dapat menjadi daya pendorong sosial sekolah adalah semua

1

Hasan Basri, Beni Ahmad Saebani, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm.113-115

yang terdapat dalam kehidupan sekolah yang berpengaruh dan menunjang proses ketercapaian dari tujuan pendidikan sekolah. Secara umum lingkungan sosial sekolah sangat berpengaruh pada proses pembelajaran bagi peserta didik, selain itu juga merupakan tempat bagi para murid untuk belajar bersama-sama temannya yang berkaitan dengan motivasi belajar murid.²

- Dalam pemaknaan bebas lingkungan sosial sekolah merupakan komunitas yang secara rutin berinteraksi, berkomunikasi dan bersinggungan serta saling mendukung selama proses pembelajaran siswa dari masuk sampai lulus.

Sehingga tidak hanya terbatas pada sesama siswa sebagai lingkungan sebaya, atau pun guru. Dalam lingkungan sosial sekolah terdapat petugas/ pegawai sekolah yang lain yaitu satpam/ penjaga keamanan, petugas perpustakaan, petugas administrasi, dokter/ petugas medis yang hadir di sekolah, bahkan orang tua siswa yang seringkali hadir dan terlibat dalam aktivitas sosial di sekolah.

Kenapa penyiapan lingkungan sosial di sekolah itu penting ???

Bahwa penyelenggaraan Inklusif dalam sekolah tidak terbatas pada hubungan antara siswa berkebutuhan khusus dengan guru pendamping khusus, tetapi hubungan siswa dengan semua individu yang merupakan anggota lingkungan sekolah.

Penyiapan lingkungan sosial menjadi penting dengan beberapa alasan, diantaranya adalah :

- Meminimalisir siswa didik dengan disabilitas teresklusi (terpisah dan terpinggirkan) dalam pergaulan sosial dengan teman sebaya yaitu sebagai sesama siswa.
- Mencegah terjadinya beragam kekerasan termasuk perundungan

juga kekerasan fisik yang dilakukan oleh anggota lingkungan sekolah karena tidak memahami tentang penyelenggaraan Sekolah Inklusif

- Mencegah adanya penolakan dari guru, orang tua dan siswa terhadap keberadaan dan keterlibatan siswa didik dengan disabilitas sebagai peserta didik pada kelas yang bersangkutan, kegiatan atau bahkan keseluruhan proses pendidikan

Adapun beberapa proses yang sebaiknya dilakukan untuk menyiapkan lingkungan sekolah yang Inklusif adalah sebagai berikut :

- Memberikan informasi secara terbuka terhadap semua orang dalam lingkungan sekolah, calon siswa dan calon orang tua siswa tentang sekolah sebagai penyelenggara Pendidikan Inklusif dengan semua konsekuensinya.
- Melatih dan mengajak diskusi semua guru yang ada disekolah untuk memahami ideologi, prinsip dan proses penyelenggaraan Sekolah Inklusif
- Memasukkan informasi lengkap tentang anak berkebutuhan khusus dan penyelenggaraan Sekolah Inklusif dalam pertemuan wali murid dan komite
- Memasukkan informasi lengkap tentang anak berkebutuhan khusus dan penyelenggaraan Sekolah Inklusif dalam proses pembelajaran siswa dalam kelas ataupun luar kelas
- Mengadakan kegiatan yang disengaja untuk memperkenalkan disabilitas sebagai bagian dari keberagaman kepada semua siswa
- Memperkenalkan sarana prasarana yang aksesibel serta memberikan pemahaman interaksi dan komunikasi atau pemberian dukungan kepada teman sebaya disabilitas
- Memberikan ruang konsultasi kepada orang tua siswa didik disabilitas dan orang tua siswa regular yang mempunyai masalah dengan keberadaan siswa didik disabilitas

Dalam proses-proses tersebut sekolah dapat melibatkan pihak lain seperti ahli, masyarakat yang mempunyai kompetensi tentang disabilitas atau Pendidikan Inklusif juga tentu saja organisasi disabilitas yang ada di wilayah tersebut.

BAGIAN DELAPAN

Pelaksanaan proses belajar mengajar

Apakah rencana pembelajaran individu (RPI) dan bagaimana penerapannya?

- Dalam kurikulum Inklusif yang sangat ekterm, bahwa tidak ada RPI (Rencana pembelajaran Individu) karena semua anak membutuhkan RPI bukan hanya ABK. Akomodasi yang layak dalam Pendidikan Inklusif sudah tertinggal, karena sekarang yang berkembang adalah universal design for learning (merancang sistem Pendidikan yang cocok bagi semua anak). Sejak awal mengenali anak dan kemudian design disesuaikan dengan anak, sangat beda dengan dari awal kurikulum umum kemudian disesuaikan dengan situasi anak.
- RPI merupakan perwujudan dari differentiated instruction digunakan untuk menjembatani bagi anak-anak disabilitas dengan kurikulum regular (dari pemerintah), melakukan penyesuaian sehingga anak-anak dapat menyelesaikan targetnya. Sekarang dengan universal design kurikulum (individual learning) dengan rentangan yang luas sesuai dengan rentang kemampuan anak. Anak diberikan keleluasaan (flexible). Guru dapat menyediakan berbagai alat dan media untuk metode pembelajaran anak untuk menyesuaikan dengan kondisi anak.
- Tetapi ada pendekatan lain yang dapat digunakan yaitu segitiga pendekatan dalam pendampingan anak di Sekolah Inklusif

1. Lapisan paling dasar adalah pembelajaran universal (bahwa semua anak diperlakukan sama). bahwa guru memberikan pembelajaran tidak mengikuti kurikulum, tetapi kurikulum mengikuti kondisi anak. Bahwa proses pembelajaran, materi pembelajaran dan metode sesuai kondisi anak. Tetapi memang situasinya tidak semua cukup pada anak-anak yang sangat khusus misalnya disleksia, membutuhkan sesi khusus melalui microteaching seperti mengeja
2. Menggunakan kelompok khusus
3. Menggunakan rencana pembelajaran khusus misalnya anak dilakukan terapi

Bagaimana penerapan pembelajaran dalam kelas bagi siswa didik disabilitas ?

Berdasarkan referensi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang disusun oleh kementrian Pendidikan terdapat beberapa hal sebaiknya diimplementasikan oleh sekolah. Diantara beberapa hal tersebut adalah

- Prinsip akomodasi pembelajaran, diantaranya
 - Memberi peluang untuk berpotensi pada bidangnya,
 - Mengembangkan kecerdasan majemuk,
 - Mempertimbangkan multisensori, multimedia dan multisumber,
 - Adanya motivasi dan penerimaan guru dan antar peserta didik,
 - Mengajar untuk seluruh peserta didik,
 - Mengajarkan cara belajar dan mempertimbangkan ketahanan belajar peserta didik
1. Akomodasi materi bagi peserta didik berkebutuhan khusus , diantaranya seperti;
 2. Bagi peserta didik disabilitas netra materi dapat ditulis dengan huruf braille, disajikan dalam format auditif, gambar tiga dimensi dapat disajikan dengan gambar timbul dan lain sebagainya.
 3. Akomodasi materi bagi peserta didik disabilitas rungu dapat disajikan visual, hindarkan kata-kata yang belum dikenal peserta didik, materi disajikan dalam kalimat yang ringkas dan representatif.
 4. Akomodasi materi peserta didik disabilitas intelektual dapat disajikan

- secara konkrit, bermakna, fungsional dan kontekstual dan seterusnya.
5. Sedang untuk peserta didik Autis materi dapat disajikan dalam bentuk visual, jelas, bermakna, fungsional, memecah materi dalam unit kecil.

- **Akomodasi proses pembelajaran**

Merupakan penyesuaian yang dilakukan dalam rangka memberikan kesempatan agar peserta didik dengan kebutuhan khusus dapat berpartisipasi dalam kegiatan belajar di kelas bersama dengan teman- temannya.

Akomodasi metode pembelajaran dapat berupa pendekatan di bawah ini:

a) Kolaborasi dan kooperatif. Pendekatan kolaborasi dan kooperatif merupakan strategi yang digunakan oleh guru dalam mengembangkan pemahaman peserta didik menghubungkan konsep yang sedang dipelajari dengan kondisi nyata dalam kehidupan. Bagi beberapa peserta didik berkebutuhan khusus mempunyai tantangan dalam melakukan generalisasi. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk memahami konsep yang dipelajarinya.

b) Pendekatan guru secara tim. Salah satu elemen dari pendidikan Inklusif adalah guru bekerja di dalam tim. Keberagaman tantangan belajar yang dialami oleh peserta didik berkebutuhan khusus memberikan kesempatan kepada guru kelas untuk bekerja bersama dengan guru pembimbing khusus.

- Penyelenggaraan pembelajaran bagi siswa didik disabilitas secara ideal dalam praktik adalah sebagai berikut :
- Tidak memisahkan ABK disabilitas dengan siswa regular dalam semua proses pembelajaran, bahwa tidak diselenggarakan kelas khusus disabilitas untuk semua mata pelajaran, kecuali bagi mereka yang membutuhkan terapi khusus atau pengenalan alat yang spesifik
- Menyusun metode dan media pembelajaran yang dapat diikuti oleh semua siswa atau menyusun beragam metode / media yang memberikan siswa pilihan metode yang paling nyaman untuk mengikuti proses pembelajaran
- Menyusun bahan pembelajaran dengan rentang yang sangat luas, sehingga semua siswa dapat mengikuti sesuai dengan kapasitasnya, atau dapat melakukan beberapa penyesuaian terhadap kondisi siswa

BAGIAN SEMBILAN

Raport, surat tanda kelulusan dan ijazah

Sebagai upaya pemenuhan akomodasi yang layak maka dilakukan beberapa penyesuaian terkait dengan penilaian terhadap siswa didik disabilitas.

Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- Penyesuaian kriteria ketuntasan minimal (KKM)
 - Penyesuaian waktu proses pembelajaran dan waktu
 - Penyesuaian cara dan media pembelajaran
 - Penyesuaian materi pembelajaran dan evaluasi
 - Penetapan kenaikan kelas dan kelulusan
1. Capaian minimal ketuntasan pembelajaran dan nilai sikap/perilaku minimal baik, tidak berlaku pada peserta didik berkebutuhan khusus;
 2. Kehadiran (minimal 75%) dengan prinsip memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus agar dapat menyelesaikan pendidikan dasar.
- Laporan hasil belajar

Laporan hasil belajar siswa adalah berisi angka dan narasi. Sehingga angka yang dituliskan oleh guru adalah berdasarkan pada rencana capaian yang disusun disaat asesmen. Dimana hal tersebut akan menunjukkan perkembangan siswa yang bersangkutan dalam sisi akademik dan non akademik.

Tidak ada perbedaan antara bentuk raport antara siswa reguler dengan siswa didik dengan disabilitas.

- **Ijazah**

Ijazah sebagai tanda kelulusan dikeluarkan oleh sekolah tidak ada perbedaan antara ijazah bagi siswa didik berkebutuhan khusus disabilitas atau siswa regular.

Adapun ketentuan terhadap ijazah yang dikeluarkan adalah sebagai berikut :

1. Dikeluarkan oleh kepala satuan pendidikan dimana peserta didik belajar
2. Blangko ijazah sama dengan peserta didik lainnya.
3. Ijazah dapat digunakan untuk melanjutkan kesatuan pendidikan dan jenjang yang lebih tinggi.
4. Kepala satuan pendidikan menyertakan surat keterangan tambahan ijazah yang mencantumkan jenis hambatan peserta didik berkebutuhan khusus. (Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor: 2951/D.D6/HK/2017 tanggal 2 Mei 2017)

Profil Tim Penyusun

Nurul Sa'adah Andriani

Direktur Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) Yogyakarta. Berpengalaman sejak tahun 2005 dalam melakukan pendampingan dan melakukan advokasi kebijakan Inklusif di berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan di Indonesia.

Rokhmad Munawir

Koordinator Program Priority Gender Responsive and Inclusive Public Service (GRIPS) YAPPIKA-ActionAid.

Hardiyanto

Senior Program Officer Gender Responsive and Inclusive Public Service (GRIPS) YAPPIKA-ActionAid.

Sari Wijaya

Program Officer Gender Responsive and Inclusive Public Service (GRIPS) YAPPIKA-ActionAid.

YAPPIKA-ActionAid

**Jalan Basuki Rahmat RT 006/010, Unit 7 Cipinang Besar
Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur 1340, Indonesia**

office@yappika-actionaid.or.id | www.yappika-actionaid.or.id